



**SALINAN**

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 7 /KPTS/408.12/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA, BESARAN DAN JENIS BELANJA BARANG UNTUK  
DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN DALAM  
KEGIATAN PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI  
USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL SUB  
KEGIATAN PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN PENERAPAN PERSYARATAN  
ATAU STANDAR PADA USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA  
MIKRO DAN KECIL TAHUN ANGGARAN 2024**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan penyerahan barang kepada pihak ketiga/pihak lain dalam Kegiatan Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Tahun Anggaran 2024 perlu menetapkan penerima, besaran dan jenis belanja barang dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Besaran dan Jenis Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain dalam Kegiatan Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan** :
- KESATU** : Penetapan Penerima, Besaran dan Jenis Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain dalam Kegiatan Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 3 - 1 - 2024

**BUPATI PACITAN**

Ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**



**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR 100.3.3.2/ 7 /KPTS/408.12/2024**

**TENTANG PENETAPAN PENERIMA, BESARAN DAN JENIS BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN DALAM KEGIATAN PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL SUB KEGIATAN PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN PENERAPAN PERSYARATAN ATAU STANDAR PADA USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL TAHUN ANGGARAN 2024**

**PENETAPAN PENERIMA, BESARAN DAN JENIS BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN DALAM KEGIATAN PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL SUB KEGIATAN PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN PENERAPAN PERSYARATAN ATAU STANDAR PADA USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>NO.</b>	<b>PENERIMA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>BESARAN DAN JENIS BARANG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	PKK Desa Donorojo	Kec. Donorojo	2 unit pencacah daging dan bumbu ( <i>chopper</i> )
2.	PKK Desa Punung	Kec. Punung	2 unit pencacah daging dan bumbu ( <i>chopper</i> )
3.	PKK Desa Dersono	Kec. Pringkuku	2 unit pencacah daging dan bumbu ( <i>chopper</i> )
4.	PKK Desa Mentoro	Kec. Pacitan	2 unit pencacah daging dan bumbu ( <i>chopper</i> )
5.	PKK Desa Sidomulyo	Kec. Kebonagung	2 unit pencacah daging dan bumbu ( <i>chopper</i> )
6.	PKK Desa Sidomulyo	Kec. Ngadirojo	2 unit pencacah daging dan bumbu ( <i>chopper</i> )
7.	PKK Desa Sumberejo	Kec. Sudimoro	2 unit pencacah daging dan bumbu ( <i>chopper</i> )
8.	PKK Desa Jatigunung	Kec. Tulakan	2 unit pencacah daging dan bumbu ( <i>chopper</i> )
9.	PKK Desa Karangrejo	Kec. Arjosari	2 unit pencacah daging dan bumbu ( <i>chopper</i> )
10.	PKK Desa Gedangan	Kec. Tegalombo	2 unit pencacah daging dan bumbu ( <i>chopper</i> )
11.	PKK Desa Tumpuk	Kec. Bandar	2 unit pencacah daging dan bumbu ( <i>chopper</i> )
12.	PKK Desa Mujing	Kec. Nawangan	2 unit pencacah daging dan bumbu ( <i>chopper</i> )

**BUPATI PACITAN**

**Ttd**

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



**ISRANTO, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690303 198903 1 006